

Prospek Pembiayaan Modal Kerja Pada Sektor Pertanian Oleh Bank Syariah Indonesia Kcp Pinrang

Nurul Afni^{1*}, Ismawat², Samsul³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail Korespondensi: nurulafni@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 25-11-2025

Revision: 20-12-2025

Published: 12-01-2026

DOI Article:

[10.24905/mlt.v6i1.349](https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.349)

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan sektor Pertanian yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia kantor cabang Pinrang dalam meningkatkan produktivitas Petani di Kabupaten Pinrang, untuk mengetahui keuntungan serta resiko pembiayaan sektor pertanian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pinrang, untuk Mengetahui akad-akad yang digunakan untuk pembiayaan pada sektor pertanian. Jenis penelitian ini ialah Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *case study* yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian melalui observasi, wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi, internet searching. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pembiayaan sektor Pertanian yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pinrang dalam meningkatkan produktivitas Petani di Kabupaten Pinrang masih kurang efektif, karakteristik kegiatan usaha di sektor pertanian yang penuh resiko internal dan eksternal telah menyebabkan rendahnya minat lembaga perkreditan dalam mendanai sektor ini. Implementasi produk pembiayaan pada sektor pertanian oleh bank syariah KCP Pinrang menggunakan produk akad Murabahah dan Murabahah bil wakalah. Terdapat beberapa jenis produk pembiayaan syariah yang berpeluang untuk diimplementasikan pada sektor pertanian diantaranya adalah *mudharabahah, Musyarakah, Muzara'ah, Bai' Al Murabahah, Bai' As-Salam, Bai' Al Ishtina* dan *Rahn*.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembiayaan, Bank syariah

A B S T R A C T

This study aims to determine the effectiveness of financing for the agricultural sector distributed by Bank Syariah Indonesia Pinrang branch office in increasing farmer productivity in Pinrang Regency, to determine the benefits and risks of financing the agricultural sector at Bank Syariah Indonesia Pinrang Branch Office, to determine the contracts used for financing in the agricultural sector. This type of research is qualitative research using a case study approach used to understand an issue or problem by using a case. This research method uses a descriptive

Acknowledgment

method. Data collection techniques in the study through observation, interviews, literature studies, documentation studies, internet searching. The results of this study indicate that financing for the agricultural sector distributed by Bank Syariah Indonesia Pinrang Branch Office in increasing farmer productivity in Pinrang Regency is still less effective, the characteristics of business activities in the agricultural sector which are full of internal and external risks have caused low interest of credit institutions in funding this sector. The implementation of financing products in the agricultural sector by the Pinrang Branch Office of Sharia Bank uses Murabahah and Murabahah bil wakalah contract products. There are several types of sharia financing products that have the potential to be implemented in the agricultural sector, including mudharabahah, musyarakah, muzara'ah, Bai' Al Murabahah, Bai' As-Salam, Bai' Al Ishtina and Rahn.

Keywords: Effectiveness, Financing, Islamic Bank

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya (Mokodompis, 2019). Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam memiliki beberapa ciri diantaranya, keseimbangan dari berbagai faktor-faktor sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan aktivitas usaha bersifat multidimensional (Zulfikar, et al. 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, pada kurtal III Produk Domestik Bruto (PDB) sektor Pertanian menjadi penyumbang tertinggi nomor dua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 14,68 % setelah sektor Industri sebesar 19,86 %, hal ini menandakan bahwa salah satu distributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi (Brahmantyo & Kornitasari, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun 5 lapangan usaha Indonesia yang memiliki nilai kontribusi terbesar terhadap ekonomi Indonesia melalui Produk Domestik Bruto (PDB). BPS menyebut, total kontribusi kelima lapangan usaha itu terhadap perekonomian Indonesia sebesar 65,58% pada 2022. PDB menurut lapangan usaha tersebut menunjukkan

besaran nilai yang diciptakan dari aktivitas produksi berbagai lapangan usaha di dalam perekonomian.

Tabel 1. Nilai Kontribusi 5 Lapangan Usaha Indonesia Terhadap PDB

NO	NAMA DATA	NILAI /TRILIUN RUPIAH
1.	Industri Pengolahan	3.591,8
2.	Perdagangan dan Reparasi	2.516,6
3.	Pertanian-Kehutanan	2.428,9
4.	Pertambangan dan Penggalian	2.393,4
5.	Konstruksi	1.912,9

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan usaha yang paling banyak memberikan kontribusi adalah Industri Pengolahan yang nilainya mencapai Rp3.591,8 triliun atau setara 18,34% dari total PDB 2022. Tahun 2018 hanya mampu menyumbang Rp2.947,5 triliun. Kedua adalah Perdagangan dan Reparasi mobil-motor, sebesar Rp2.516,6 triliun pada 2022 atau 12,85%. Angka tersebut juga naik dari capaian 2018 sebesar Rp1.931,8 triliun. Ketiga, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang Rp2.428,9 triliun atau 12,46% dari PDB. Keempat ada Pertambangan dan Penggalian dengan nilai Rp2.393,4 triliun atau 12,22%. Kelima adalah Konstruksi dengan nilai Rp1.912,9 triliun atau 9,77%. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di kawasan Timur Indonesia (Prasasti, 2022). Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menunjukkan perkembangan perekonomian yang cukup baik.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Ekonomi Sulawesi Selatan

Lapangan usaha	2020				2021				2022		
	II	III	IV	TOTAL	I	I	III	IV	TOTAL	I	II
Pertanian, Kehutanan , Perikanan	0,16	-3,49	0,67	-0,71	7,33	3,04	7,39	8,40	6,40	2,16	0,92
Pertambangan dan Penggalian	1,23	-0,54	-9,57	-0,4	-9,57	-5,53	3,68	9,53	-0,59	-1,47	-4,23
Industri Pengelolahan	-8,38	-2,12	-5,15	5,57	-1,9	4,46	1,69	7,71	3,02	9,17	13,36
Pengadaan Lisrik, Gas dan Produksi Es	7,91	2,31	-4,56	2,59	0,67	6,19	9,65	26,48	10,87	1,83	12,89
Pengadaan	3,12	7,34	8,92	6,61	1,00	2,91	6,0	,98	4,07	0,71	6,54

Lapangan usaha	2020				I	2021				2022	
	II	III	IV	TOTAL		I	II	III	IV	TOTAL	I
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang											
Konstruksi	-4,94	0,85	4,82	1,56	-2,22	7,80	,53	6,26	4,14	0,4	3,35
Perdagangan Besar dan Eceran, Reprasi	-512	-0,99	-4,22	-3,07	-3,13	7,28	3,90	17,53	6,50	7,83	9,82
Mobil dan Sepeda Motor											
Transportasi dan Pergudang an	-	-	-	-21,46	19,44	73,95	3,31	2,78	5,17	14,88	26,42

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Ekonomi Sulawesi Selatan tercatat tumbuh 5,67%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,20%. Perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2022 didorong oleh perbaikan kinerja hampir seluruh lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, Transportasi, Infokom, dan Konstruksi. Lapangan usaha Pertanian tumbuh 0,92%, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2022 yang sebesar 2,16% dan membaik pada triwulan III 2022.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah (Prasasti, 2008). Pembangunan yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat dari agregat pembangunan di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan salah satunya adalah Kabupaten Pinrang (BI, 2023).


Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% namun turun drastis menjadi 4,52% pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022). Adapun data PDRB Kab. Pinrang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha (Millyar Rupiah) Periode tahun 2018-2022 sebagai berikut (Nur, 2023).

Tabel 3. PDRB kabupaten Pinrang Periode 2018-2022

SEKTOR	KABUPATEN PINRANG (MILYAR)				
	PDRB 2018	PDRB 2019	PDRB 2020	PDRB 2021	PDRB 2022
Pertanian	5,514.35	5,700.35	5,716.12	6,009.18	6,074.26
Pertambangan dan Penggalian	271.62	296.88	303.56	321.63	349.12
Industri Pengolahan	720,78	794.07	785.74	829.31	910.85
Pegadaan Listrik dan Gas	13.75	15.32	16.00	17.07	18.30
Pengadaan Air	0.62	0.63	0.67	0.70	0.80
Konstruksi	1,104.63	1,232.74	1,243.77	1,241.39	1,326.74
Perdagangan Besar dan Eceran	1,820.61	1,989.82	1,968.92	2,099.01	2,264.08
Transportasi dan Pergudangan	340.95	375.41	331.95	362.37	424.73
Penyediaan Akomodasi	111.37	122.20	109.44	118.31	138.25
Informasi dan Komunikasi	361.65	401.28	455.10	486.32	520.23
Jasa Keuangan dan Asuransi	244.13	249.46	250.30	262.24	258.15
Real Eastat	379.13	400.74	419.11	428.87	451.15
Jasa Perusahaan	14.60	15.63	14.38	15.15	17.59
Administrasi Pemerintahaan	456.74	490.08	497.49	532.49	527.74
Jasa Pendidikan	375.25	406.61	429.79	444.02	468.00
Jasa Kesehatan	161.51	177.19	193.54	206.65	225.22
Jasa Lainnya	95.75	101.66	90.40	97.77	106.83
TOTAL	11, 987,44	12,770.07	12,826.45	13,472.48	14,082.04

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik berdasarkan harga kostan 2010 nilai PDRB kabupaten Pinrang pada tahun 2022 meningkat mencapai 14.082,49 miliar rupiah, angka tersebut naik dari 13.472,49 miliar rupiah pada tahun 2021, hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52%, sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5.02%.



Gambar 1. Produksi Padi Kabupaten Pinrang

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan Kabupaten/Kota, produksi tertinggi terjadi di Kabupaten Pinrang (194,07 ribu ton GKG) dengan sumbangan 21,08% terhadap total produksi padi di Sulawesi Selatan (Grafik 1.1). Kabupaten Pinrang adalah di sektor pertanian 68,82 % dan yang terkecil di sektor perbankan dan keuangan sebesar 0,26%. Sementara itu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang terdapat sekitar 70 kelurahan/desa yang sumber penghasilan utama penduduknya di sektor pertanian tanaman pangan dengan hasil utamanya adalah padi (Laba, 2022). Sektor keuangan dan perbankan memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan ekonomi. Perbankan syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah bergerak pada bidang sosial dan penyedia jasa keuangan sedangkan bank konvensional menawarkan intermediari unit dan juga penyedia jasa keuangan. Mekanisme dan objek usaha sistem perbankan syariah maysir, gharar, riba dilarang, sedangkan bank konvensional lebih ditekankan dengan sistem pinjam meminjam (Trimulato, 2020). Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa bunga termasuk dari riba, dan menurut Al-Quran riba adalah haram. Seperti yang dijelaskan pada Q.S Al- Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

Q.S Al- Baqarah ayat 278

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقَى مِنَ الْرِّبَوْا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahan

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang

belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”

Menurut Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh dan tafsir negeri Suriah Q.S Al-Baqarah ayat 278 menjelaskan bahwa: Wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan menunaikan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. Dan tinggalkanlah sesuatu yang masih tersisa pada diri kalian berupa riba yang masih belum dipungut jika kalian benar-benar orang mukmin. Dan keimanan itu mendorong untuk mematuhi syariat Allah. Ayat ini dan setelahnya turun untuk Bani Amr bin Auf bin Tsaqif dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum yang menginginkan seluruh riba (uang tambahan) setelah Fathu Makkah dengan mengadukannya kepada Gubernur Mekkah yaitu Ittab bin Usaid bahwa mereka masih memiliki uang tambahan di sisi kaum Tsaqif. Lalu membuat hukum tersebut dengan rasulullah SAW, lalu turunlah ayat ini dan ayat setelahnya.

Berdasarkan Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh dan tafsir negeri Suriah pada Q.S Al-Baqarah ayat 278 dikatakan bahwa dilarang melakukan aktivitas yang mengandung Riba (Bunga) sehingga dalam melakukan transaksi dilarang menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya.

Tabel 4. Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi Nominal Dalam Juta

Rupiah (In Million IDR)

Sektor Ekonomi	2020	2021	2022
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	304 651	438 305	523 547
Pertambangan	31 319	58 482	68 331
Perindustrian	222 639	282 534	283 094
Listrik, gas dan air	8.582	15.935	30.585
Konstruksi	659 984	1 395 727	1 697 444
Perdagangan, restoran dan hotel	1 364 285	1 981 316	2 497 829
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	553 633	126 935	174 817
Jasa dunia usaha	1 725 539	1 263 468	1 458 213
Jasa sosial/masyarakat	3 193 984	1 657 473	1 466 141

Sumber: OJK, 2022

Berdasarkan tabel 4 skim pembiayaan Bank Syariah lebih kepada sektor nonpertanian daripada Pertanian, sedangkan untuk sektor Pertanian jumlah kredit yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain. Sektor Pertanian Indonesia terus menikmati keunggulan komparatif, yang merupakan peluang yang sangat baik untuk menjadi keunggulan kompetitif

dalam persaingan global tetapi posisi strategis sektor Pertanian terus menghadapi kendala, terutama mengenai sumber permodalan.

Adanya permasalahan tersebut, maka peran Perbankan Syariah sangat diharapkan untuk berkontribusi pada sektor Pertanian berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ashari (2009), menjelaskan bahwa pola pembiayaan syariah dapat dijadikan sebagai solusi alternatif karena Perbankan Syariah memiliki keunggulan diantaranya pada produk pembiayaan yang variatif serta tahan terhadap gejolak krisis moneter karena tidak berbasis bunga. Berdasarkan hal hal yang dikemukakan di atas, penulis mencoba untuk membahas masalah mengenai pembiayaan Modal yang dilakukan bank yariah dalam menggunakan akad-akad Bank Syariah serta menggambarkan model pembiayaan yang tepat untuk sektor Pertanian.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan case study. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, Indonesia. data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, pada data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti, sedangkan pada data sekunder diambil dari data yang telah dikumpulkan di BPS. Data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan melalui beberapa tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Validitas Data dengan teknik triangulasi

HASIL

Efektifitas pembiayaan pada Sektor Pertanian oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang

Pertanian merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Pinrang, dengan salah satu kota penghasilan pertanian yaitu padi tertinggi di Sulawesi Selatan yang memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan tanaman lainnya dan menjadi sumber pendapatan negara. Meskipun penghasilan pertanian di Kabupaten Pinrang beragam, namun padi merupakan produk unggulan yang dapat menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Pinrang. Banyak petani mengalami penurunan pendapatan karena berbagai faktor termasuk masalah modal. Modal termasuk salah satu faktor penting dalam produksi, yang berkontribusi pada hasil akhir. Peningkatan hasil produksi dapat dicapai dengan penggunaan alat mesin yang efisien. Sehingga juga meningkatkan pendapatan dalam konteks produksi.


Berkaitan dengan penerapan pembiayaan untuk sektor pertanian, upaya dalam peningkatan pembiayaan pada sektor ini dengan melalui kredit usaha rakyat (KUR), seperti yang dikatakan oleh Pak Fadly (devisi pembiayaan) pada tanggal 21 Agustus 2024.

“Untuk pembiayaan pada sektor pertanian ini melalui program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk sistem penerapannya Bank BSI KCP Pinrang memberikan pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja untuk petani itu berupa pembiayaan pada pupuk, racun, obat-obat hama, benih, dll, ini untuk kategori modal kerja, dan KUR ini juga dapat digunakan untuk pembiayaan alat dan mesin pertanian yang berguna dalam peningkatan efisiensi biaya produksi”.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian ini melalui program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia juga membantu penyaluran di beberapa sektor termasuk pada sektor pertanian. Penyaluran KUR Pertanian adalah skema pembiayaan/kredit bagi para petani yang usahanya dinilai layak. Pemerintah mengeluarkan KUR Pertanian untuk memberikan pinjaman kepada para petani. Pada pemberian pembiayaan pada sektor pertanian untuk modal kerja Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang memberikan pembiayaan pada pembelian pupuk, racun, obat-obat hama serta pembiayaan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Pinrang.

Hal ini juga dijelaskan oleh penelitian Athiya Shinta Wulandarita pada tahun 2023 (Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1) menjelaskan bahwa pada pembiayaan pada sektor pertanian dengan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR Syariah diprioritaskan pada usaha produktif yaitu sektor jasa produksi; industri pengolahan; sektor perikanan; sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh Musa Hubis pada tahun 2023 menjelaskan bahwa Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Pomad sangat membantu memperkuat perekonomian Indonesia, baik di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan akses permodalan kepada petani secara lebih luas belasan tahun terakhir ini adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program diluncurkan pada tahun 2007 melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan didukung Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008 2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK/2008.



Gambar 2. Prosedur Pengajuan KUR Sektor Pertanian

sumber : Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian

Keterangan :

- a) Petani dan pelaku agribisnis lainnya menyusun rencana kebutuhan kredit/ pembiayaan.
- b) Rencana kebutuhan pembiayaan di sektor pertanian dapat dikonsultasikan kepada dinas teknis/badan, cabang dinas teknis, Balai Penyuluhan Pertanian atau Penyuluhan Pertanian setempat.
- c) Petani mengajukan surat permohonan pembiayaan langsung kepada perbankan yang dilampiri dengan rencana penggunaan pembiayaan yang sudah dikonsultasikan oleh dinas teknis/badan, cabang dinas teknis, Balai Penyuluhan Pertanian.
- d) Petani dan pelaku agribisnis lainnya yang membutuhkan pembiayaan dapat menghubungi Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
- e) Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan usaha.
- f) Jika usulan pelaku dinilai memenuhi syarat oleh perbankan, maka akan diberikan persetujuan kredit. Keputusan pencairan pembiayaan berada di Bank Pelaksana.
- g) Lembaga linkage yang memenuhi yang ditetapkan persyaratan Bank Pelaksana.
- h) Pengembalian kredit dapat langsung kepada bank oleh pelaku UMKM atau melalui lembaga linkage sesuai jadwal yang ditetapkan lembaga linkage.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan permodalan pada usaha mikro dan kecil, yang secara ekonomi menguntungkan (feasible), namun belum layak dan memenuhi persyaratan perbankan komersial. Tujuan dari program KUR adalah untuk meningkatkan percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, mengurangi angka kemiskinan, kesempatan kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Pembiayaan modal kerja berupa barang merupakan

kategori pembiayaan modal usaha, pembiayaan modal usaha adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membiayai modal kerja atau modal usaha lainnya. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembiayaan kredit kerja modal (*KMK*), pembiayaan modal rekening koran syariah (*PRKS*), dan pembiayaan modal kerja menggunakan *akad Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*, serta *Qardh*.

Kontribusi Modal yang diberikan Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang terkait pembiayaan modal kerja pertanian yang dijelaskan oleh Pak Fadly (Devisi Pembiayaan) yaitu: “Modal yang kita berikan kepada petani itu minimal Rp. 5.000.000, dan sebanyak banyaknya sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000 juta, ini tergantung dari luas sawah yang digarap”. Hal ini juga dijelaskan oleh Pak *H.Saberi* salah seorang petani menggunakan dana KUR mengatakan bahwa dia telah menggunakan dana KUR sejak tahun 2021 seperti dijelaskan:

“Pada tahun 2021 adalah tahun pertama saya mengambil pembiayaan KUR ini. KUR ini saya pakai untuk keperluan modal pertanian saya, saya meminjam dana KUR ini langsung ke Bank sendiri, awalnya saya pinjam uang sebanyak Rp 25.000.000, dana ini saya pakai untuk kebutuhan modal pertanian saya”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa modal yang diberikan Bank Syariah KCP Pinrang untuk pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian dengan jumlah paling rendah sebesar Rp. 5.000.000 dan paling tinggi yang diberikan adalah Rp. 100.000.000 juta dan pemberian modal tersebut sesuai dengan luas sawah para petani yang ingin mengambil pembiayaan di KCP Pinrang. Pembiayaan ini sesuai dengan Produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki 3 skim pembiayaan yakni BSI KUR SUPER Mikro, BSI MIKRO, BSI KUR Kecil. Adapun plafond dari masing masing KUR tersebut sebagai berikut:

- a. KUR Kecil (di atas Rp. 100 Juta - Rp. 500 Juta)

Pembiayaan Modal kerja dan investasi dengan plafond di atas Rp 100 Juta sampai dengan Rp 500 Juta.

- b. KUR Mikro (di atas Rp. 10 Juta - Rp. 100 Juta)

Pembiayaan Modal kerja dan investasi dengan plafond di atas Rp 10 Juta sampai dengan Rp 100 Juta.

- c. KUR Super Mikro plafond sd Rp. 10 Juta

Pembiayaan Modal kerja dan investasi dengan plafond sampai dengan Rp 10 Juta.

Pelaksanaan Pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian oleh Bank Syariah Indonesia ada beberapa persyaratan yang diberikan kepada nasabah seperti yang dikatakan oleh *Pak Fadly (Devisi Pembiayaan)* menjelaskan bahwa:

“Persyaratan pembiayaan modal kerjanya itu kita harus ketahui luas lahan petani yang digarap, jangan sampai luas lahannya hanya 1 petak atau 4 are dan diberikan pembiayaan sekitar Rp. 25.000.000 itu kan tidak sesuai, jadi harus diketahui luas lahannya”.

Hasil wawancara juga dijelaskan oleh Petani Pak H.Saberi juga menjelaskan bahwa “Saat mengambil dana KUR di Bank Syariah KCP Pinrang syaratnya itu luas lahan sawah yang akan digarap, luas lahan sawah saya hampir 3 ha itu butuh modal yang besar minimal 25 jt ini tergantung kondisinya juga seperti cuaca, jenis perawatan sawahnya, penggunaan pupuk dan beninya, apalagi petani yang menggunakan jasa pekerja juga butuh modal yang banyak”.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembiayaan pada sektor pertanian mempunyai syarat untuk nasabah yang ingin mengambil pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian harus memiliki luas lahan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang. Menurut Anshari dan Saptana (2005), ada beberapa hal yang melandasi prospek perbankan syariah dalam pembiayaan sektor pertanian, yaitu sebagai berikut:

Karakteristik pembiayaan pada perbankan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian.

Dalam dunia bisnis (termasuk sektor pertanian), fluktuasi besarnya pendapatan sudah menjadi fenomena umum. Skim pembiayaan dalam perbankan syariah, terutama bagi hasil sangat sesuai dengan karakteristik bisnis pertanian, seperti yang dikatakan *Pak Fadly (Devisi Pembiayaan)* Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang mengatakan bahwa:

“Untuk pertanian memang sangat cocok dalam pembiayaan perbankan syariah, jadi pihak petani dan bank sama-sama bertanggung jawab penuh dalam menanggung resiko yang akan datang kedepannya”.

Dari informasi tersebut kita dapat simpulkan bahwa dalam pembiayaan perbankan syariah ini sangat sesuai dengan pembiayaan untuk pertanian, sehingga lebih memberikan rasa keadilan keuntungan serta kerugian akan dibagi bersama-sama baik dari pihak bank maupun petani.

Penjelasan diatas juga dijelaskan oleh salah satu petani di Kabupaten Pinrang *Pak H. Basri* menjelaskan bahwa: “petani butuh modal untuk menggarap sawahnya dan perbankan Syariah menjadi solusinya, betul di perbankan Syariah itu tidak ada bunga jadi untung dan rugi ditanggung bersama sama”.

Dari informasi tersebut kita dapat simpulkan bahwa dalam pembiayaan perbankan syariah ini sangat sesuai dengan pembiayaan untuk pertanian, sehingga lebih memberikan rasa keadilan karena segala keuntungan dan kerugian akan dibagi bersama-sama baik dari pihak bank dan petani.

Tabel 5. Data Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang

No	SEKTOR	JUMLAH NASABAH	TAHUN		
			2021	2022	2023
1.	Perdagangan	285	4.848.262.892	8.777.000.000	10.763.000.000
2.	Pertanian	27	1.511.000.000	250.000.000	200.000.000
3.	Peternakan	18	230.000.000	880.000.000	201.000.000
4.	Perikanan	1	180.000.000	-	-
5.	Jasa	5	300.000.000	40.000.000	350.000.000
	Jumlah	336	6.839.262.892	9.947.000.000	11.514.000.000

Sumber : Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang

Berdasarkan dari data diatas diketahui bahwa jumlah Nasabah Bank Syariah KCP Pinrang berjumlah 336 dari tahun 2021-2023, jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan untuk sektor pertanian hanya sekitar 27 nasabah yang terbilang rendah dibandingkan sektor perdagangan yang berjumlah 285 nasabah. Berdasarkan data dapat kita ketahui bahwa pembiayaan modal kerja untuk sektor pertanian ini masih rendah seperti yang di katakan oleh *Pak fadly (Devisi Pembiayaan)* Bank Syariah KCP Pinrang.

“Jumlah nasabah di BSI KCP Pinrang itu tidak banyak hanya ada sekitar 27 nasabah yang aktif, kalau BSI itu masih kurang karena sampai sekarang ini masih belum menyalurkan lagi, untuk sektor pertanian tidak terlalu disarankan karena terlalu beresiko”.

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pembiayaan KUR untuk sektor pertanian oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang masih sedikit karena Bank Syariah Indonesia masih melihat dan menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang menarik karena dianggap sebagai sektor yang berisiko tinggi.

Hasil wawancara tersebut juga sejalan dengan penelitian *Nurul Mardhiyah* pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa Kurangnya nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprapto pada sektor pertanian karena pembiayaan/kredit akibat gagal bayar atau pembiayaan macet karena faktor alam seperti banjir dan moral hazard kemudian risiko pasar akibat harga jual hasil tani lebih murah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh *Affandi* pada tahun 2014 menjelaskan bahwa secara umum, penyebab rendahnya pembiayaan syariah disektor pertanian adalah risiko pada pembiayaan pertanian cukup besar, yaitu risiko musiman seperti cuaca buruk ataupun hama penyakit, antara resiko yang besar dengan cost serta keuntungan tidak sebanding, barang yang dipesan saat jatuh tempo tidak ada dan kualitasnya tidak bagus, harus memiliki tempat penyimpanan atau gudang, harga tidak bisa ditentukan setelah panen, waktu yang harus menunggu dan hasil panen tidak sesuai dengan harapan. Asaad (2012) menjabarkan beberapa permasalahan yang menyebabkan masih kurangnya peranan bank syariah dalam pembiayaan usaha pertanian antara lain:

1. Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada usaha pertanian masih lebih sedikit dibandingkan dengan usaha lain, beberapa faktor penyebabnya antara lain: Karakter dari petani yang memiliki pola hidup yang cenderung konsumtif, sehingga mudah tertipu dengan pihak-pihak seperti tengkulak yang akhirnya mengakibatkan petani hidup dalam kemiskinan.
2. Petani mengelola usaha taninya dengan cara yang tidak profesional dikarenakan kurangnya kemampuan petani untuk menata usahanya dengan baik, juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap usaha pertanian yang merupakan dasar dari segala jenis usaha lainnya termasuk dalam hal kepastian harga.
3. Petani sulit untuk mendapatkan legalitas usahanya sehingga tidak mendapat kepercayaan dari perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan syariah.

Kurangnya pengetahuan petani terhadap perbankan syariah dikarenakan lokasi perbankan syariah yang cenderung jauh dari usaha pertanian, sedikitnya pengenalan yang dilaksanakan perbankan syariah terhadap usaha pertanian dan sifat petani yang cenderung sulit menerima perubahan.



Gambar 3. Perkembangan Pembiayaan KUR Bank Syariah KCP Pinrang pada Sektor Pertanian tahun 2021-2023

Sumber : Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang

Perkembangan Pembiayaan pada sektor pertanian oleh Bank Syariah KCP Pinrang tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami penurunan. Berdasarkan data jumlah pembiayaan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 1.511.000.000, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.250.000.000 dan 2021 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.200.000.000, juga mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan data Pembiayaan Bank Syariah KCP Pinrang dan dijelaskan oleh Pak Fadly (devisi Pembiayaan) menjelaskan bahwa:

“Pada tahun 2021 pembiayaan pada sektor pertanian meningkat, saat terjadinya pandemi nasabah banyak mengambil pembiayaan untuk permodalan usaha mereka”. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa tahun 2021 jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan untuk sektor pertanian meningkat pesat akibat terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020, hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang membutuhkan permodalan sehingga banyak yang mengambil pembiayaan pada Perbankan syariah terkhususnya pada Bank Syariah KCP Pinrang, Covid-19 memberikan dampak pada beberapa sektor salah satunya adalah sektor pertanian, hal ini juga dijelaskan oleh salah satu petani *Pak H. Basri* di Kabupaten Pinrang atas dampak pandemi covid-19 yang menjelaskan bahwa:

“Permodalan menjadi salah satu masalah para petani saat adanya virus corona, ini menyebabkan karena panen tidak selalu terjadi setiap harinya, ketidakpastian hasil panennya kami, dan turunnya harga hasil panen saat pandemi, saat itu banyak petani ke bank untuk mendapatkan bantuan permodalan saat pandemi.”

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa saat terjadinya Pandemi Covid-19, para petani di kabupaten Pinrang mengalami pemasalahan modal sehingga banyaknya petani yang mengambil pembiayaan pada perbankan salah satunya pada Bank Syariah KCP Pinrang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ika Nazilatur Rosida, Muhammad Yazid, Mustofa) pada tahun 2022 penelitian tersebut menjelaskan bahwa selama pandemi berlangsung yaitu sepanjang tahun 2020 sektor pertanian tumbuh positif, akan tetapi harga produk pertanian mengalami penurunan akibat adanya Virus Corona yang mengharuskan adanya *physical distancing*. Hal tersebut membuat pelaku usaha agribisnis melakukan pinjaman pada lembaga keuangan syariah dan menyebabkan pembiayaan pada bank syariah mengalami kenaikan yang signifikan. Bank Syariah merupakan pilihan yang paling efisien dalam mengatasi masalah permodalan pada usaha agribisnis di masa pandemi dalam menghadapi persoalan ketidakpastian hasil produksi dan harga jual. Perbankan syariah sangat susuai dalam mengatasi pembiayaan pada sektor pertanian.

Pada tahun 2022-2023 Jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan pada sektor pertanian menurun setelah pulihnya pandemi covid-19, di tahun 2022 dan tahun 2023 hanya beberapa nasabah yang masih aktif mengambil pembiayaan pada sektor pertanian. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa peristiwa Pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar pada sektor pertanian.

Tabel 6. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Kab. Pinrang

KECAMATAN	JUMLAH
Batu Lappa	47.04
Cempa	72.30
Duampanua	12.494
Lanrisang	5.900
Lembang	92.94
Matiro Bulu	24.25
Matiro Sompe	71.50
Paleteang	47.75
Patampanua	10. 525
Suppa	23.05
Tiroang	79.45
Wattang Sawitto	61.96
Jumlah	26.082,463

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Pinrang

Dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pertanian di Kabupaten Pinrang dari 12 kecamatan berjumlah 26.082,463 petani, sementara dalam pembiayaan

di Bank Syariah KCP Pinrang hanya memiliki nasabah sebanyak 27 orang terbilang cukup rendah dari jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang memiliki 12 kecamatan dari 70 kelurahan/desa yang sumber penghasilan utama penduduknya di sektor pertanian tanaman pangan dengan hasil utamanya adalah padi.

Tabel 7. Perkembangan Produksi (Ton) Komoditi Pertanian Kab. Pinrang

Komoditi	2020	2021	2022	2023
Padi	638.982	660.252	626.332	477.244
Jagung	122.020	93.080	76. 883	51.819
Kedelai	71	201,38	101,50	56,10

Sumber : Dinas Pertanian, (Tanaman Pangan dan Holtkultura) Kab Pinrang

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa produksi komoditi pertanian tertinggi di Kabupaten Pinrang yaitu komoditi Padi dengan jumlah produksi sekitar 77%, kemudian diikuti Jagung dengan jumlah produksi sekitar 15%, dan komoditi pertanian tertinggi ketiga adalah komoditi kedelai dengan jumlah produksi sebesar 8%. Dalam keuangan perbankan (Padi, Jagung, Kedelai) merupakan komoditi unggul di pembiayaan perbankan di Kabupaten Pinrang, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Irwana (devisi tanaman pangan & holtikultura) Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

“Produksi tertinggi komoditi pertanian di Kabupaten Pinrang ada tiga yaitu Padi, Jagung, dan Kedelai, ketiga komoditi ini produksinya tinggi dibandingkan dengan komoditi pertanian lainnya seperti palawija, kelapa sawit, teh, dan komoditi lainnya. Di perbankan tiga komoditi ini unggul, biasanya pihak bank di kabupaten Pinrang, baik itu Bank BRI, BSI, bank Muamalat mereka mengambil data terkait tiga komoditi ini (Padi, Jagung, Kedelai) untuk pembanding data nasabah mereka, biasanya yang paling banyak adalah komoditi Padi, karena produksi tertinggi untuk pertanian di Kabupaten Pinrang yaitu komoditi Padi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada tiga komoditi dengan produksi tertinggi di kabupaten Pinrang yaitu komoditi Padi, Jagung dan Komoditi Kedelai dibandingkan komoditi lainnya seperti palawija, kelapa sawit, teh, dan komoditi lainnya, di keuangan perbankan syariah, Padi, Jagung, dan Kedelai yang merupakan komoditi yang unggul di perbankan, dengan komoditi Padi dengan pembiayaan terbanyak di perbankan di Kabupaten Pinrang, seperti pada pembiayaan untuk sektor pertanian di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Pembiayaan untuk sektor pertanian hanya komoditi Padi seperti yang di jelaskan oleh *Pak fadly (devisi Pembiayaan)* Bank Syariah KCP Pinrang menjelaskan bahwa :

“Bank Syariah KCP Pinrang memiliki 27 nasabah binaan pada sektor pertanian yang penghasilannya itu Padi”. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan nasabah yang mengambil pembiayaan modal kerja untuk sektor pertanian di Bank Syariah KCP Pinrang adalah petani yang penghasilannya yaitu Padi, disimpulkan bahwa pembiayaan di perbankan terutama di Perbankan syariah komoditi padi merupakan komoditi yang paling unggul di pembiayaan perbankan di Kabupaten Pinrang, karena penduduk Kabupaten Pinrang sumber pengasilan utamanya di sektor pertanian yaitu tanaman pangan dengan hasil utamanya adalah padi.

Menurut *Campbell (1989, p. 121)* secara umum, ukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat beberapa faktor berikut: keberhasilan program, keberhasilan target, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input dan pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Keberhasilan Program

Keberhasilan program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pembiayaan KUR kepada petani adalah untuk membantu penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian. Faktor yang menjadi kunci kesuksesan program KUR dalam pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian adalah Apabila program ini dapat memberikan manfaat serta dapat membantu peningkatan produktivitas petani seperti yang dikatakan oleh *Pak fadly (Devisi Pembiayaan)* Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang.

“Keberhasilan program ini bisa dikatakan sukses jika nasabah merasakan manfaat kehadiran program KUR untuk pembiayaan modal kerja pertanian, dan nasabah juga dapat memenuhi kewajibannya dengan baik”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa keberhasilan program KUR untuk pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian dilihat dari keberhasilan yang memberikan keuntungan dan manfaat kepada nasabah dan Pihak Bank. Kehadiran Kredit Usaha Rakyat untuk pertanian memberikan manfaat pada petani yang mencakup bantuan pembiayaan benih, pupuk, racun dan berbagai jenis bantuan lainnya. Bantuan ini juga membantu petani yang mengalami gagal panen seperti yang dialami oleh salah satu petani di kabupaten Pinrang Pak H. Saberi yang mengatakan bahwa:

“Saya bersyukur ya BSI hadiran dana KUR untuk pembiayaan untuk pertanian bisa membantu para petani yang rugi karena gagal panen, biasanya KUR ini membantu juga untuk pembelian pupuk, racun, dan pompa (alat mesin pertanian)”

Pak H. Basri salah satu petani yang mengambil pembiayaan KUR menjelaskan bahwa: “Program KUR dari pemerintah bisa membantu saya dalam mencari modal untuk menggarap sawah saya, kan hasil petani tidak selalu untung ada kondisi kami para petani membutuhkan modal, kehadiran KUR BSI sangat membantu saya”

Dari informasi yang diperoleh, dijelaskan bahwasannya kehadiran kredit Usaha Rakyat (KUR) membantu para petani di kabupaten pinrang, terutama para petani yang akan gagal panen, Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian banyak membantu para petani untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian mereka.

Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepuasan terhadap program, yaitu kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Sasaran Pembiayaan pertanian untuk sektor pertanian yaitu memperluas penyaluran pembiayaan untuk sektor pertanian seperti yang dikatakan *Pak fadly (Devisi Pembiayaan)* menjelaskan bahwa:

“Sasaran kita itu sekarang memperluas penyaluran pembiayaan untuk sektor pertanian agar banyak masyarakat yang tertarik mengambil pembiayaan untuk sektor pertanian”. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pembiayaan modal kerja untuk sektor pertanian memiliki sasaran yaitu memperluas penyaluran pembiayaan untuk sektor pertanian agar masyarakat banyak yang tertarik mengambil pembiayaan disektor pertanian.

Kepuasan terhadap program

Kepuasan terhadap program, yaitu kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam pembiayaan pertanian kepuasan terhadap program belum optimal seperti yang sampaikan oleh *Pak Fadly (Devisi Pembiayaan)* menjelaskan bahwa:

“Pembiayaan modal kerja untuk Pertanian belum optimal karena kurangnya nasabah yang mengambil pembiayaan di sektor pertanian, di BSI KCP Pinrang Juga belum penyalurkan

lagi pembiayaan untuk sektor pertanian karena sektor pertanian tidak terlalu disarankan karena pertanian ini sangat berisiko, di BSI itu nasabah paling banyak mengambil pembiayaan di sektor perdagangan”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pembiayaan modal kerja untuk sektor pertanian belum optimal karena kurangnya nasabah yang mengambil pembiayaan pada sektor pertanian dan kurangnya penyaluran pembiayaan untuk sektor pertanian di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang.

Tingkat Output dan Input

1. yaitu pada efektifitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.
2. ”Tingkat input dalam pembiayaan modal kerja untuk sektor pertanian yaitu dana yang kita gunakan oleh bank yang disalurkan, sementara untuk tingkat output mengacu pada apa yang dihasilkan dari penyaluran pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian seperti pemenuhan kebutuhan nasabah dan lancarannya pembayaran pelunasan yang dilakukan nasabah yang mengambil pembiayaan untuk sektor pertanian”.
3. Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa yang menjadi input dalam pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian adalah dana yang digunakan bank untuk disalurkan dalam pembiayaan. Dalam hal ini, dana yang dimaksud tersebut akan disalurkan kepada nasabah pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian. Kemudian yang menjadi output dari pembiayaannya adalah hasil atau dampak yang didapatkan dari penyaluran pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam sektor pertanian.

Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Indikator pengukuran efektivitas yang terakhir yaitu pencapaian tujuan menyeluruh dimana menurut *Campbell J. P.* bisa dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan banyak kriteria dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi. Berikut penjelasan *Pak Fadly* mengenai hal tersebut.

“BSI KCP Pinrang saat memberikan pembiayaan itu sesuai dengan yang dibutuhkan

nasabah dengan menggunakan akad-akad yang telah ditentukan. Pembiayaan modal kerja pada sektor pertanian untuk membantu nasabah, entah itu untuk pembelian pupuk, racun atau lainnya yang membantu para petani untuk kebutuhan lahan pertanian hanya saja dalam pembiayaan untuk sektor pertanian masih belum optimal karena kurangnya nasabah serta kami juga kurang menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian”.

Pernyataan Pak Fadly di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan menyeluruh dalam pembiayaan modal kerja untuk sektor pertanian belum efektif. Dengan penilaian dalam penyaluran pembiayaan modal kerja untuk sektor pertanian nya diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan membantu para nasabah dengan menggunakan akad-akad yang telah ditentukan tetapi karena kurangnya nasabah dan kurangnya penyaluran pembiayaan untuk sektor pertanian yang mengakibatkan tujuan menyeluruh dalam pembiayaan ini belum efektif, tetapi pembiayaan ini memberikan dampak positif kepada para pertani di kabupaten pinrang dalam peningkatan produksi pertanian mereka.

Keuntungan dan Risiko pembiayaan sektor Pertanian pada Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang

1. Margin Tetap (*Fix Rate*)

Bank Syariah KCP Pinrang memberikan pembiayaan dimana memberikan margin sebesar 6% pada pembiayaan pada sektor pertanian, seperti yang dikatakan *Pak fadly (devisi pembiayaan)* menjelaskan bahwa :

“Pembiayaan kita memberikan margin sebesar 6% pertahunnya untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk di sektor pertanian, dengan margin 6% ini tidak memberatkan petani juga karena pembayarannya setiap panen (6 bulan)”. Hal ini juga dijelaskan oleh *Pak H. Basri* salah satu petani yang mengambil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang menjelaskan bahwa:

“KUR BSI untuk para petani marginya 6% ini juga sangat rendah dan adanya dana KUR ini sangat membantu petani dan betul pembayarannya setiap panen”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang untuk pembiayaan di sektor pertanian memberikan margin sebesar 6%.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2020) yang menjelaskan bahwa dalam pembiayaan untuk sektor pertanian dalam program Kredit Usaha

Rakyat dalam pemberian pembiayaan untuk sektor pertanian kebijakan KUR dari waktu ke waktu sehingga memudahkan petani mengakses dengan pembiayaan yang lebih rendah. Penurunan ini tentu saja menurunkan biaya produksi bagi petani. Pada periode 2007–2014 besaran pembiayaan KUR 24%, kemudian menurun menjadi 12% pada periode 2015–2016, 9% pada 2017, 7% pada periode 2018–2019, dan 6% pada 2020. Manfaat program KUR terhadap peningkatan pendapatan usaha tani disampaikan oleh beberapa peneliti berikut: Feryanto (2017) menyatakan KUR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani, dan Mosley (2010) memperkuat hasil kajian Feryanto bahwa peningkatan akses dan alokasi KUR di sektor pertanian memberikan implikasi kepada peningkatan pendapatan petani.

2. Jangka Waktu Pembayaran

Angsuran dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat untuk sektor pertanian dilakukan perpanjang hal ini termasuk pada jenis angsuran periodic merupakan tipe angsuran yang secara khusus disediakan oleh Bank Syariah Indonesia bagi pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Sebagaimana kita tahu, bahwa pendapatan dalam sektor tersebut tidak dapat didapatkan per-bulan, melainkan berdasarkan masa panen, dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat tiga jenis angsuran yaitu :

- a. Angsuran Reguler merupakan angsuran yang dilakukan perbulan
- b. Angsuran Periodic merupakan angsuran yang dilakukan dengan periode tertentu, seperti 2,3,4,5,6 bulan seterusnya
- c. Angsuran Yarnen merupakan angsuran ini dilakukan dengan pola pembayaran sekali lunas pada saat jatuh tempo.

Pengidentifikasi risiko yang terjadi pada pembiayaan sektor pertanian oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang dilakukan melalui pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pihak internal bank. Secara garis besar, risiko pada pembiayaan untuk sektor pertanian yang diteliti dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kelompok yaitu risiko internal dan eksternal. Risiko internal terbagi menjadi risiko pembiayaan dan risiko operasional sedangkan risiko eksternal mencakup risiko secara umum yang dipengaruhi oleh pihak luar bank.

Risiko Internal (Pembiayaan dan Operasional)

Risiko utama dalam pembiayaan adalah timbulnya pembiayaan bermasalah dan macet. Menurut pak fadly menjelaskan bahwa: “pembiayaan biasanya bermasalah adalah jika pemia-

yaan tidak berjalan sesuai harapan kita karena biasanya nasabah tidak dapat membayar kewajiban sesuai jadwal, atau syarat-syarat lain yang kita sudah tetapkan”.

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa risiko utama dalam pembiayaan pada sektor pertanian adalah pembiayaan bermasalah dan macet dimana nasabah tidak dapat membayar kewajiban sesuai jadwal serta syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang. pembiayaan macet adalah kondisi pembiayaan bermasalah tidak menunjukkan tanda-tanda dapat diseihatkan, cenderung tidak dapat ditagih lagi, dan tidak dapat dilakukan tindakan penyelamatan kembali. Hal ini sejalan dengan penelitian *Nurul Mardhiyah* pada tahun 2023 mengenai risiko internal pembiayaan pada sektor pertanian di *BSI KCP Surwodadi Suprapto* menjelaskan dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa risiko yang terjadi pada pembiayaan/kredit akibat gagal bayar atau pembiayaan macet dan akibat keroran sistem dan jika SOP tidak dijalankan. Pembiayaan bermasalah dan macet dapat menimbulkan beberapa kerugian untuk bank, seperti kehilangan perolehan pendapatan margin, kehilangan bagi hasil dan saldo pokok pembiayaan, turunnya rentabilitas usaha bank, dan kehilangan kesempatan pengembangan usaha. Kerugian lainnya yaitu dapat menimbulkan reputasi negatif terhadap bank, kerugian personalia seperti waktu, tenaga dan moral, serta penurunan solvabilitas/permodalan bank.

Adapun beberapa kebijakan pihak Bank Syariah Indonesia dalam mengatasi pembiayaan macet seperti yang dijelaskan oleh Pak Fadly (Devisi Pembiayaan) Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang. “Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang memberikan solusi yaitu pemberian SP (Surat Peringatan) kepada nasabah yang tidak melunasi pembiayaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati, di bsi itu tidak diberikan denda bunga hanya biaya ujrah keterlambatan kemudian jika pembiayaan bermasalah karena unsur kesengajaan bank akan memberikan sanksi sesuai fatwa DSN, jika nasabah benar benar tidak bisa ditagih maka bsi akan melakukan penghapusan pencatatan.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan pihak Bank Syariah KCP Pinrang memberikan kebijakan terkait pembiayaan macet yaitu memberikan surat peringatan. Surat peringatan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang melanggar peraturan perusahaan atau aturan kerja yang berlaku. SP berfungsi sebagai teguran tertulis untuk mengingatkan nasabah atas pelanggaran yang dilakukan, sebagai Langkah pembinaan sebelum diambil tindakan lebih lanjut. Kebijakan lainnya pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang juga memberikan biaya ujrah keterlambatan. Ujrah keterlambatan

adalah biaya yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah karena unsur kesengajaan bank akan memberikan sanksi sesuai dengan fatwa DSN, kemudian bank akan melakukan penghapusan pencatatan jika nasabah tidak dapat melakukan pelunasan. Penghapusan pencatatan atau *write-off* adalah proses penghapusan nilai asset atau piutang dari pembukuan karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis lagi atau tidak dapat ditagih.

Risiko utama dalam operasionalnya adalah risiko Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu risiko yang dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan SDM bank mengenai prinsip dan praktik pembiayaan syariah, adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi, adanya tindakan moral hazard (korupsi, kolusi, pemalsuan), serta hilangnya berkas, kurangnya kemampuan komunikasi dan budaya kerja yang kurang sesuai dengan SOP bank juga dapat menjadi risiko.

Risiko Eksternal

Risiko eksternal yang mungkin terjadi yaitu terjadinya bencana alam seperti Banjir dan cuaca yang buruk yang dapat menyebabkan gagal panen. Pengembangan pembiayaan syariah bagi sektor pertanian juga masih dihadapkan pada beberapa risiko dan tantangan. Dari sifat sektor pertanian sendiri, tantangan terbesarnya adalah tingginya resiko usaha di sektor ini adalah gagal panen seperti yang dijelaskan oleh pak fadly (devisi pembiayaan) menjelaskan bahwa :

“Resiko yang biasanya terjadi di sektor pertanian itu gagal panen, ini yang biasanya membuat pihak BSI Pinrang kurang percaya memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian karena resikonya yang tinggi yaitu gagal panen, untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan produk keuangan syariah yang inovatif dan efesien”. Pak H. Saberi salah satu petani nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang juga menjelaskan bahwa :

“Penghasilan petani setiap panen, hasil panen petani tidak selalunya ada untung, kalau kondisi cuaca ekstrem atau kekeringan yang berkepanjangan dapat merusak tanaman bisa menyebabkan gagal panen, apalagi cuaca yang sering berubah ubah bisa berdampak pada hasil panen”. Pak H Baseri salah satu petani nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang juga menjelaskan bahwa: “Cuaca yang menjadi kekhawatiran petani, kalau cuaca yang tidak menentu ditambah adanya serangan hama bisa mengurangi hasil panen bahkan bisa menyebabkan gagal panen”.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa di sektor pertanian resiko yang biasa terjadi adalah gagal panen, terutama karena perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem, dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, dan serangan hama dapat menyebabkan gagal panen, hal ini yang menyebabkan kurangnya kepercayaan Bank Syariah KCP Pinrang memberikan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian, untuk mengatasi resiko yang terjadi Bank Syariah Indonesia memberikan produk keuangan yang inovatif dan efesien, Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah seperti perbankan menyiapkan dananya, dan bank dapat menjamin risiko gagal panen. Kolaborasi ini perlu dilakukan untuk meminimalisir potensi risiko gagal panen. Pembiayaan sektor pertanian melalui Bank Syariah Indonesia memiliki potensi keuntungan yang lebih besar, meskipun juga ada risiko. Pembiayaan syariah di sektor pertanian menawarkan keuntungan karena sesuai dengan prinsip bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian dibagikan antara bank dan nasabah ini bisa menjadi adil dan fleksibel dibandingkan sistem bunga pada perbankan konvensional dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pertanian seperti peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan pertanian, namun adanya risiko gagal panen atau permasalahan lain yang bisa berdampak pada pembiayaan.

Pembiayaan KUR Pertanian memiliki risiko yang tinggi dalam pembiayaan pada perbankan syariah karena adanya cuaca ekstrem yang dapat mengakibatkan gagal panen. Ada beberapa kebijakan Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang dalam meminimalisir risiko yang akan datang pada pembiayaan KUR pada sektor pertanian seperti penerapan skema pembiayaan berdasarkan musim tanam dan siklus petanian, menyesuaikan jadwal pembayaran dengan siklus tanam dan panen untuk mengurangi beban pembayaran saat risiko cuaca tinggi seperti pembayaran ansuran yang diatur setelah panen selesai dan pendapatan sudah diterima petani. Berikut ini beberapa kebijakan yang dapat digunakan Bank Syariah untuk menangani risiko cuaca dalam pembiayaan pada sektor pertanian :

a. Analisis Risiko Cuaca Sebelum Penyaluran Pembiayaan

Bank dapat melakukan analisis risiko cuaca di wiliayah pertanian, seperti menggunakan data curah hujan, suhu, dan cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir, ini dapat membantu menilai potensi risiko gagal panen.

b. Asuransi Pertanian

Bank bisa mendorong petani untuk mengikuti asuransi pertanian yang menanggung risiko gagal panen akibat cuaca buruk, kekeringan dan banjir, dengan asuransi risiko kerugian

bisa dialihkan ke perusahaan asuransi sehingga bank lebih tenang saat menyalurkan pembiayaan.

c. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian

Dinas Pertanian memberikan edukasi teknis, pendampingan, dan pelatihan kepada petani agar mereka mampu meningkatkan produktivitas dan mengelola usaha pertanian secara efisien. Dinas pertanian juga menyediakan data valid tentang potensi lahan, jenis tanaman, pola tanam, dan kondisi iklim yang dapat digunakan bank untuk menilai risiko.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh *Mancka (2010)* yang menemukan beberapa akar permasalahan mengenai pembiayaan pada sektor pertanian. Hasil penelitian menjelaskan permasalahan yang dihadapi sektor tersebut adalah sektor pertanian menghadapi berbagai risiko tinggi (cuaca, hama, kandungan gizi dalam produksi), kebanyakan petani tidak memiliki jaminan dalam pembiayaan karena skala usaha pertanian adalah mikro kecil, ketidak sesuaian kondisi dan batas waktu pembayaran pembiayaan sesuai dengan siklus bisnis (khususnya untuk pertanian), bunga yang dikenakan terlalu tinggi serta jauhnya jarak bank dari daerah pedesaan. Menurut Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan sektor agribisnis (termasuk pertanian) secara umum terdiri dari empat aspek, yaitu:

Tabel 8. Tantangan pembiayaan sektor pertanian

Ases Keuangan	Ketersediaan Informasi Dan Rendahnya Literasi Keuangan	Linkage & Sinergi	Infrastruktur
<ul style="list-style-type: none"> -Keterbatasan Jangkauan jaringan Lembaga keuangan. -Produk keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha sektor pertanian - Ketiadaaan jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya informasi terkait sumber pembiayaan, mekanisme dan syarat pembiayaan. - Kurangnya sosialisasi dan edukasi. - Kepercayaan perbankan pada sektor tersebut relatif rendah (historis kredit macet) kualitas SDM rendah, legalitas usaha dan faktor alam yang tinggi) 	<ul style="list-style-type: none"> -Perlu dukungan program pemerintah. - Perlu linkage antara bank dengan perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan penjaminan kredit daerah, BPR, dan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> -Kurang meratanya ketersediaan jaringan telekomunikasi dalam mendukung jangkauan layanan keuangan. - Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha pertanian.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Adapun tantangan yang perlu perhatian dari para praktisi perbankan syariah dalam pembiayaan untuk sektor pertanian di antaranya sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sumber daya insani (SDI)
- b. Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat belum diimbangi dengan ketersediaan SDI yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. SDI selain dituntut profesional dibidangnya juga harus mengatahui lebih dalam nilai-nilai syariah. Fakta menunjukkan sebagian besar SDI tidak memiliki latar belakang pendidikan perbankan syariah. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan karena kurangnya pengetahuan terhadap prinsip-prinsip syariah akan mengaburkan visi dan misi perbankan syariah itu sendiri.
- c. Kurangnya sosialisasi mengenai produk perbankan syariah dimana masih banyak yang belum memahami sistem perbankan syariah secara detail, baik menyangkut produk maupun mekanismenya, apalagi istilah-istilah yang digunakan dalam perbankan syariah masih sangat asing bagi masyarakat yang terbiasa dengan sistem perbankan konvensional.
- d. Kurangnya pengetahuan petani terhadap perbankan syariah dikarenakan lokasi perbankan syariah yang cenderung jauh dari usaha pertanian, sedikitnya pengenalan yang dilaksanakan perbankan syariah terhadap usaha pertanian dan sifat petani yang cenderung sulit menerima perubahan.
- e. Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada usaha pertanian masih lebih sedikit dibandingkan dengan usaha lain, beberapa faktor penyebabnya antara lain: Karakter dari petani yang memiliki pola hidup yang cenderung konsumtif, sehingga mudah tertipu dengan pihak-pihak seperti tengkulak yang akhirnya mengakibatkan petani hidup dalam kemiskinan.
- f. Petani sulit untuk mendapatkan legalitas usahanya sehingga tidak mendapat kepercayaan dari perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan syariah.

Upaya meningkatkan peranan bank syariah untuk pembiayaan usaha pertanian menggunakan strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kantor bank syariah pada daerah pertanian.
- b. memberikan pembiayaan syariah seperti *Al-Muzara'ah*, *Bai'al-salam* dan *Al-Rahn* dan produk perbankan syariah yang sesuai untuk sektor pertanian.
- c. Melakukan pemasaran produk pembiayaan bank syariah kepada usaha pertanian terutama yang memiliki prospek pasar yang cukup besar.

- d. Melakukan pemasaran produk pembiayaan bank syariah kepada usaha pertanian yang dilakukan kelompok tani atau gabungan kelompok tani.
- e. Memberikan pembiayaan bank syariah yang sesuai dengan usaha pertanian secara penuh, agar potensi kegagalan panen dapat diminimalisir. Hal ini didasarkan mengapa Rasulullah SAW, membolehkan *Bai' al-salam* adalah karena beliau menyadari bahwa petani sangat bergantung pada permodalan. Karena itu, sudah saatnya skema-skema pembiayaan pertanian berbasis syariah harus terus didorong dan ditingkatkan.

Adapun beberapa langkah kebijakan operasional yang diperlukan menurut peneliti terdahulu (*Anhari dan Saptana, 2005:146*): yaitu

- a. Memantapkan upaya sosialisasi pembiayaan pada perbankan syariah kepada masyarakat petani dan pejabat publik yang menangani sektor pertanian.
- b. Meningkatkan pemahaman SDM, baik ditingkat pengusaha pertanian, pelaku perbankan syariah, maupun policy maker terhadap prinsip pembiayaan syariah.
- c. Menyusun peta usaha pertanian yang layak dibiayai dengan pola syariah.
- d. Penentuan sasaran pembiayaan yang tepat.
- e. Perumusan skim yang aplikatif dengan prosedur yang sederhana.
- f. Menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi dan pengelolaan dana.
- g. Adanya dukungan peraturan hukum, baik ditingkat daerah sebagai unit otonom maupun ditingkat pusat.

Pembiayaan Modal Kerja Sektor Pertanian dengan menggunakan akad-akad Perbankan Syariah

1. Beberapa
2. jenis produk pembiayaan syariah yang berpeluang besar untuk
3. diimplementasikan pada sektor pertanian diantaranya *mudharabah*,
4. *musyarakah, muzara'ah, murabahah, salam, istisna dan rahn*. Banyaknya
5. alternatif pembiayaan syariah ini cukup memberikan keleluasaan bagi pelak

Beberapa jenis produk pembiayaan syariah yang berpeluang besar untuk diimplementasikan pada sektor pertanian diantaranya *mudharabah, musyarakah, muzara'ah, mukharabah, murabahah, salam, istisna dan Ijarah*. Banyaknya alternatif pembiayaan syariah ini cukup memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis pertanian untuk memilih skim pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan skala ekonomi usaha. Alternatif pola pendanaan (pembiayaan bagi hasil) yang dapat diterapkan ada usaha pertanian, antara lain:

a. Al-Musyarakah

Penanaman dana dari shahib al-mâl (pemilik modal) untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua shahib al-mâl berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing. Pembiayaan musyarakah bisa diaplikasikan ketika petani membutuhkan tambahan biaya untuk usahanya.

b. Al-Mudharabah

Akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak shahib al-mâl menyediakan modal dan pihak mudharib menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan. Pembagian nisbah dapat menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*). Pembiayaan mudharabah bisa diaplikasikan ketika petani membutuhkan modal awal untuk pertaniannya.

c. Al-Muzara'ah

Kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian (agrobased industries) atau produk-produk yang terstandarisasi. Muzara'ah bisa diaplikasikan ketika bank pertanian dan atau lembaga pembiayaan memiliki lahan pertanian menganggur atau bekerjasama dengan pemilik lahan yang tidak ingin menggarap lahannya dan petani sebagai penggarap sekaligus yang membiayai pembelian bibit dan lainnya.

d. Al-Mukharbahah

Para petani akan diberikan kebebasan untuk memilih komoditi yang akan diproduksinya serta seluruh biaya produksi akan dibebankan kepada petani tersebut mulai dari proses penanaman hingga panen. Sehingga status pemilik lahan hanyalah sebagai pengawas atas hak pengelolaan lahan kepada petani.

e. Al-Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Lembaga pembiayaan akan membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian nasabah menerima tersebut dan membayar sesuai dengan kemampuan (besarnya berdasarkan kesepakatan). Dalam sektor pertanian, dapat dimanfaatkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian, seperti hand tractor, pompa air, dan powerthresher, rice milling unit.

f. Bai' al-Salam

Jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini, sedangkan barang akan diterimanya di masa mendatang. Bai' al-salam berbeda dengan praktik ijon yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat pedesaan hingga saat ini. Dalam sistem ijon sama sekali tidak jelas kuantitas barang yang diperjualbelikan serta sangat spekulatif. Pada bai' al-salâm disyaratkan harus jelas kuantitas, kualitas barang serta waktu pembayarannya. Bai' salam bisa diaplikasikan lembaga pembiayaan dengan bekerja sama dengan dua pihak yakni petani dan pemberong atau pembeli hasil pertanian. Dan bank disini sebagai perantara dari petani yang membutuhkan pembeli dan membutuhkan modal saat ini dengan pembeli atau yang membutuhkan hasil pertanian di masa mendatang (masa panen).

g. Bai' al-Istishna

Fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. Dalam transaksi, bai' al-istishna ini ada kontrak antara pembeli dan pembuat barang, di mana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan dengan kontan, melalui cicilan, atau ditangguhkan pada masa mendatang. Bai' istishna bisa diaplikasikan ketika petani terkendala pembeli hasil pertaniannya namun masih ada modal. Karena dalam istishna pembayaran tidak harus di muka tidak seperti salam.

h. Ijarah

Ijarah adalah sebuah akad kontrak list. Akad ini merupakan kontrak yang terjadi antara bank dengan nasabah. Nasabah menyewa peralatan kepada bank. Akad ijarah merupakan akad pembiayaan yang dapat digunakan untuk usaha sektor pertanian. Pembiayaan tersebut dilakukan jika produk memiliki jangka waktu yang panjang serta produk tersebut juga sudah tersedia (*ready stock*). Jangka waktu yang dimiliki produk tersebut lebih dari 6 bulan.

Pengidentifikasiakn akad yang digunakan pada pembiayaan sektor pertanian oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang dilakukan melalui pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pihak internal bank yang menjelaskan bahwa dalam pembiayaan untuk sektor pertanian akad yang digunakan adalah akad Murabahah seperti yang dikatakan oleh *Pak Fadly (devisi pembiayaan)* menjelaskan bahwa :

“Akad untuk pembiayaan pertanian itu akad murabahah, karena kita dalam pembiayaan untuk sektor pertanian itu berupa barang dengan transaksi yang sederhana dan tidak memiliki risiko yang tinggi, jadi akad murabahah sesuai untuk pembiayaan sektor pertanian”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan untuk sektor pertanian oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang adalah akad murabahah karena dalam pengimplementasiannya pembiayaannya pada sektor pertanian ini berupa barang seperti pembiayaan untuk kebutuhan pertanian seperti pupuk, racun, dan lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nailis Sholihatussifa pada tahun 2024 terkait (Komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Pertanian di Indonesia) dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembiayaan pada sektor pertanian di BSI didominasi oleh akad *Murabahah*, jumlah pembiayaan yang disalurkan pada sektor pertanian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan jungan jumlah 22.729.416 (juta rupiah.)

Tabel 9. Sektor Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Akad, BSI Tahun 2021-2024

Akad	2021	2022	2023	2024
Murabahah	5.718.880	7.644.234	9.366.302	22.729.416
Ijarah	26.108	139.978	176.674	342.760
Mudharabah	3.588	1.803	36.675	42.066
Musyarakah	4.864.504	6.489.929	8.295.972	19.650.405
Total	10.613.080	14.275.944	17.875.623	42.764.647

Sumber : Laporan Keuangan Pt Bank Syariah Indonesia Tbk 2021-2023

Produk BSI yang paling populer untuk pembiayaan kembali adalah Murabahah. Bagi industri perbankan, produk ini dipandang sukses karena transaksinya sederhana dan tidak memiliki risiko yang tinggi. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh bank syariah pada sektor pertanian. Pembiayaan murabahah memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan modal kerja dan investasi pada usaha tani, seperti pembelian input produksi, alat-alat pertanian, dan pengembangan infrastruktur pertanian (Sholihatussifa, 2024).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh (*Nasution : 2016*) menjelaskan bahwa Pembiayaan akad murabahah dilakukan untuk pembelian bibit tanaman, pupuk tanaman, obat-obatan tanaman, pembiayaan pada akad murabahah dapat diaplikasikan untuk

alat mesin pertanian. Pemikiran dari hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh peneliti sebelumnya (*Hasanah* : 2015) yang menjelaskan bahwa akad murabahah dapat diaplikasikan pada agribisnis. Pembiayaan akad murabahah dilakukan untuk pembelian bibit tanaman, pupuk tanaman, obat-obatan tanaman, serta tetra pack untuk produk turunan peternakan. Pembiayaan pada akad murabahah dapat diaplikasikan untuk alat mesin pertanian juga. Pelaksanaan akad murabahah harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Penjual harus menginformasikan biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak awal harus sah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Transaksi harus bebas dari unsur riba.
- d. Penjual harus memberitahu pembeli jika ada cacat pada barang setelah pembelian.
- e. Penjual harus mengkomunikasikan semua informasi terkait pembelian.



Gambar 4. Skema Transaksi Akad Murabahah pada BSI KCP Pinrang

Sumber : Diolah Penulis

Keterangan :

- 1) Dalam pembiayaan untuk sektor pertanian dengan menggunakan akad murabahah dapat dilakukan dengan yang pertama petani nasabah melakukan negosiasi terhadap pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah (petani). Dalam negosiasi ini pihak bank dan nasabah menentukan harga beli yang akan dikeluarkan pihak bank kepada penyedia barang dan harga jual yang akan dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank, pihak bank memberikan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi.
- 2) Pembiayaan untuk sektor pertanian dimana pihak bank dan nasabah melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.
- 3) Pihak bank melakukan pembelian kepada penyedia barang atau penjual.
- 4) Pihak nasabah (petani) menerima barang beserta dengan dokumen yang dibutuhkan.

- 5) Pihak nasabah (petani) membayar angsuran kepada pihak bank sesuai dengan harga yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah pada awal transaksi.

Dalam pembiayaan pada sektor pertanian Bank Syariah KCP Pinrang memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah*, dan Akad *Murabahah bil Wakalah* seperti yang dijelaskan oleh *Pak Fadly (Devisi Pembiayaan)* menjelaskan bahwa :

“Pembiayaan yang diberikan nasabah menggunakan akad murabahah boleh nasabah yang mewakili pihak bank untuk membeli kebutuhan nasabah, nantinya nasabah memberikan kuitansi sebagai bukti pembelian”

Hal yang sama yang dikatakan oleh Pak H. Saberi menjelaskan bahwa: “Saat melakukan pinjaman ke bank nanti uangnya itu diberikan oleh bank sesuai modal yang kita ajukan nanti pembelian barang saya sendiri yang akan membeli ke penjual (*Supplier*) dengan memberikan bukti pembeliannya kemudian nantinya diberikan kepada bank, biasanya juga bank yang membelikan barangnya di penjual (*Supplier*)”.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa Bank Syariah KCP mewakilkan pembelian produk kepada nasabah dengan syarat memberikan bukti pembelian. Dalam praktik, sering bank syariah memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut, bank tidak secara langsung berhubungan dengan pihak suplier karena sudah diwakili oleh nasabah. Menurut peneliti sebelumnya {Ismail, 2016} menjelaskan Pembiayaan dengan skema *murabahah bil wakalah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan oleh bank syariah karena di anggap paling mudah di implementasikan.



Gambar 5. Skema Transaksi Akad Murabahah bil Wakalah

Sumber : Diolah Penulis

Keterangan :

1. Nasabah melakukan negosiasi terhadap pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah (petani). Dalam negosiasi ini pihak bank dan nasabah menentukan harga beli yang akan dikeluarkan pihak bank kepada penyedia barang dan harga jual yang akan dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank, pihak bank memberikan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi.
2. Bank Syariah melakukan akad wakalah dengan nasabah agar nasabah melakukan pembayaran uang transaksi pembelian barang atas nama Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang.
3. Pihak bank melakukan pembelian kepada penyedia barang atau penjual.
4. Nasabah menerima barang yang dibutuhkan beserta dokumen kepemilikan.
5. Nasabah menyerahkan kuitansi pembelian kepada Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang dan nasabah mulai melakukan pembayaran yang dilakukan secara angsuran.

Pemberian wakalah dalam transaksi murabahah sesungguhnya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dinyatakan dalam fatwa tersebut yaitu : *“jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”* Berdasarkan fatwa tersebut dapat dikatakan bahwa akad wakalah harus dilakukan sebelum akad murabahah, karena jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, maka wakalah harus sudah dilaksanakan sebelum akad murabahah dilaksanakan.

Berdasarkan penjabaran prosedur pelaksanaan transaksi murabahah kepada nasabah Bank Syariah Indoneia KCP Pinrang, peneliti mencoba melakukan analisis kesesuaian prosedur atau transaksi murabahah tersebut terhadap fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Analisis Kesesuaian Prosedur

No	Fatwa	Kesesuaian	Keterangan
A. Ketentuan Umum			
1.	Pembiayaan Akad Sesuai Murabahah yang bebas riba		Dalam operasional pembiayaan pada BSI KCP Pinrang melakukan akad murabahah yang bebas riba dengan prinsip bagi hasil

No	Fatwa	Kesesuaian	Keterangan
2.	Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam	Sesuai	Dalam pemberian sekor pertanian dengan menggunakan akad murabahah disebutkan persyaratan barang yang dibutuhkan oleh nasabah bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
3.	Bank membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati	Sesuai	BSI KCP Pinrang dalam pemberian pada akad murabahah adalah sebagai pemberi modal penuh terhadap pemberian modal berupa barang kebutuhan nasabah.
4.	Pihak Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian	Sesuai	Pihak dan Bank sebelumnya telah melakukan negosiasi tentang besarnya pemberian dan syarat syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak nasabah perihal pengajuan pemberian dengan menggunakan akad murabahah.
5.	Nasabah melakukan pembayaran harga barang yang telah disepakati dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan	Sesuai	Dalam pemberian KUR pemberian untuk pertanian telah dijelaskan jangka waktu angsuran pemberian untuk sektor pertanian.
6.	Untuk mencegah penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah	Sesuai	Dalam Akta akad terdapat pasal untuk mengantisipasi dengan adanya agunan sebagai jaminan pemberian.
7.	Jika pihak bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank	Sesuai	Pihak BSI KCP Pinrang dalam proses akad murabahah telah memberikan sejumlah uang untuk dipergunakan oleh nasabah membeli barang yang diinginkan nasabah, selanjutnya ketika nasabah telah membeli barang tersebut, nasabah hanya perlu untuk memberikan bukti pembayaran kepada pihak BSI Pinrang.

B. Ketentuan Khusus

Jika terjadi perselisihan antara kedua pihak maka penyelesaian dilakukan melalui Arbitrasi Syariah	Sesuai	Terdapat penjelasan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan terjadi kedepannya melalui badan Arbitrasi Syariah
--	--------	---

No	Fatwa	Kesesuaian	Keterangan
	setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah		

Sumber: Peneliti berdasarkan Fatwa MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang.

Berdasarkan peneliti Widodo & Basyariah tahun 2020 menjelaskan produk pembiayaan perbankan syariah yang paling besar proporsinya adalah produk murabahah (+60 % total pembiayaan) dan ijarah. Bagi perbankan, produk-produk tersebut menjadi produk favorit bank, dikarenakan skema transaksinya yang mudah diterapkan dan tidak berisiko tinggi. Akad Murabahah merupakan akad yang sesuai dengan pembiayaan modal kerja untuk sektor pertanian di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang karena dalam pengimplementasiannya pembiayaannya pada sektor pertanian ini berupa barang seperti pembiayaan untuk kebutuhan pertanian seperti pupuk, racun, alat pertanian dan kebutuhan lainnya.

Penilitian ini juga diperkuat dari hasil peneliti terdahulu oleh (*Ashari dan Saptana, 2005*) yang menjelaskan bahwa dalam pembiayaan untuk sektor pertanian produk akad murabahah ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan Investasi seperti pengadaan barang modal: mesin, peralatan pertanian, dan lain-lain) maupun kebutuhan perseorangan. Oleh karena itu, dalam sektor pertanian, akad murabahah ini dapat dimanfaatkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian, seperti hand tractor, pompa air, power thresher, rice milling unit dan sebagainya (Farma, 2020).

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Pinrang dengan salah satu kota penghasilan pertanian yaitu padi tertinggi di Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan penerapan impelmentasi pembiayaan pada sektor pertanian oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang dalam peningkatan pembiayaan pada sektor ini dengan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan untuk sektor pertanian pada Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang belum efektif hal ini dikarenakan kurangnya penyaluran pembiayaan akibat risiko yang tinggi pada sektor pertanian. Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang telah memberikan dampak yang baik kepada petani kabupaten Pinrang dalam peningkatan produksi pertanian mereka. Bank syariah cukup prospektif untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif penguatan modal pada usaha di sektor pertanian, hal ini menunjukkan adanya peluang yang baik dalam penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian di Kabupaten Pinrang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sektor pertanian saat ini masih menunjukkan banyak kelemahan sehingga kurang efektif. Ketidakefektifan ini dilihat dengan menggunakan 5 indikator yakni : Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program, Tingkat Input dan Output, dan Pencapaian Tujuan Menyeluruh.

Karakteristik kegiatan usaha di sektor pertanian yang penuh risiko, baik risiko internal dan eksternal telah menyebabkan rendahnya minat lembaga perkreditan dalam mendanai sektor ini. Pengembangan lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga alternatif dalam pembiayaan sektor pertanian merupakan pilihan yang strategis, karena secara konseptual relevan dengan usaha sektor pertanian. Karakteristik pembiayaan pada sektor pertanian yaitu berbasis syariah adalah bebas bunga dan prinsip bagi hasil serta pembiayaan angsuran secara Periodic (Pembiayaan setelah masa panen).

Implementasi produk pembiayaan syariah pada sektor pertanian oleh Bank Syariah KCP Pinrang menggunakan produk akad Murabahah karena implementasi pembiayaan modal kerja pada sektor ini merupakan pembiayaan usaha berupa barang dengan menggunakan akad Murabahah dan Murabahah bil Wakalah. Terdapat beberapa jenis produk pembiayaan syariah yang berpeluang besar untuk diimplementasikan pada sektor pertanian diantaranya adalah Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Bai' Al Murabahah, Bai' As-Salam, Bai' Al Ishtina Dan Rahn. Banyaknya alternatif pembiayaan syariah ini cukup memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis pertanian untuk memilih skim pembiayaan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan skala ekonomi usaha.

Bank syariah cukup prospektif untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif penguatan modal pada usaha di sektor pertanian. Perkembangan lembaga pembiayaan syariah yang cukup pesat serta komitmennya yang kuat untuk membiayai sektor riil merupakan peluang bagi sektor pertanian. Peluang tersebut harus segera direspon dengan berbagai kebijakan yang kondusif sehingga terdapat sinergi antara perkembangan sistem pembiayaan syariah dengan usaha di sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainal, Eliana Wulandari, And Tuti Karyani, 'Implementasi Pembiayaan Pertanian Akad Salam Studi Kasus KSM-KUB Jaya Amanah', Jurnal Agrica,14.2(2021)

Basyariah, Nuhbatul, 'Pembiayaan Sektor Pertanian : Mendukung Visi Negara Ketahanan

Pangan Dan Pusat Industri Halal Global', 03.01 (2022)

Brahmantyo, Arga, And Yenny Kornitasari, 'Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Di Indonesia Tahun 2013- 2020', Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 10.2 (2022)

Chefi Abdul Latif, 'Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah', Sunan Of Gunung Djati State Islamic University, 15.1 (2020)

D, Andi Zulfikar, Azizah Nur Adilah, Berlian, And M. Danial, 'Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Islam', Jurnal Iqtisaduna, 5.2 (2019)

Dian Prasasti, 'Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten & Kota Sulawesi Selatan', Jurnal Ilmu Ekonomi, 6.3 (2022)

Ekonomi, Jurnal, And Untuk Sektor Pertanian, 'Iqtishadia', 3.2 (2016)

Emilda, Nabila Nur Rahma, And Maharani, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Investasi Dan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia (Analysis Of The Effect Of Investment Policies And Working Capital Financing On The Profitability Of Companies In Indonesia)', Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, 6.2 (2021)

Fariz, Ahmad, 'Efektivitas Program Tepat Pembiayaan Syariah (Tps) Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan', 2023

Farma, Junia, 'Prospek Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian', Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran, 5.2 (2020),

Hesthria, Nur, And Yusiresita Pajaria, 'Peran Pembiayaan Syariah Dalam Menghindari Sistem Ijon Di Sektor Pertanian Indonesia', Islamic Economics And Business, (2023)

Ilyas, Rahmat, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah', Jurnal Penelitian, 9.1 (2020)

Indonesia, Bank, 'Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2023', Bank Indonesia, (2022)

Junaidi, Ahmad, Muhammad Ghafur Wibowo, And Hasni, 'Jurnal Ekonomi Dan Bisnis', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 24.01 (2021)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, 'Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan', Bi.Go.Id, 13.3 (2021)

Kognisi, Pengaruh Kebutuhan, Preferensi Risiko, dan Jenis, Fanny Bidori, Lita Indahsari Dan Ida Puspitowati, I Gede Bayu Wijaya, And Others, 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', Industry And Higher Education, 3.1 (2021)

Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12.3 (2020)

Mokodompis, Rafika, Vekie Rumate, And Mauna Maramis, 'Pengaruh Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003- 2012)', Jurnal Berkala Efisiensi, (2019)

Muchtar, Masruri, 'Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah', Info Artha, 5.1 (2021)

Muhlis, Samsul Arifai, Sudriman, Ismawati, St.Hafsa Umar, And Supriadi, ‘Reputasi Bank Terhadap Preferensi Menabung Di Bank Syariah Indonesia (Bsi)’, Bisnis, Manajemen, Dan Informatika, 20.2 (2023)

Nur, Muhammad, Ismail Hasang, And Muhammad Nasri Katman, ‘Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Daerah Kabupaten Pinrang: Pendekatan Lq Dan Shift Share’, Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 9.2 (2023)

Pradipta Puspita Larasati, ‘Pembiayaan Syariah Di Sektor Pertanian: Solusi Permasalahan Riba Dalam Prespektif Sosial Dan Ekonomi’, Ekonomi Dan Bisnis Islam, (2020)

Prayudi, Budiman, And Sudjono, ‘Teori Prospek Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen: Hubungannya Dengan Sifat Uneutrality Dan Sifat Unfaithfulness Pada Pelaporan Keuangan’, Jurnal Prospect Theory Commitment Escalations Neutrality Faithful, 4.1 (2019)

Putri, Auliya Safira, Dyah Ochtorina Susanti, And Rahmadi Indra Tektona, ‘Karakteristik Akad Mukhabarah Bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu’, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 12.2 (2023)

Putri, Sedinadia, ‘Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Ukm Di Indonesia’, Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah, 1.2 (2021)

Rahmayati, Gismina Tri, And Yoga Catur Prasetyo, ‘Pada Penelitian Kualitatif Muftahatus Sa ’ Adah , Gismina Tri Rahmayati , Yoga Catur Prasetyo’, Jurnal Al ‘Adad: Jurnal Tadris Matematika, 1.2 (2022)

Ricardo, Zeky, Sutarno Sutarno, Wili Chandra, Yuliana Yuliana, And Fahmi Sulaiman, ‘Analisis Gaya Kepemimpinan PT Adi Kuasa Gasindo Medan’, Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi, 3.1 (2021)

Rosida, Ika Nazilatur, Muhammad Yazid, And Mustofa Mustofa, ‘Efisiensi Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19’, El Dinar, 10.1 (2022)

Rusanti, Ega, A. Syathir Sofyan, And Syarifuddin, ‘Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah’, Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, 5.1 (2023)

Samsul, And Ismawati, ‘Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah’, Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah, 4 (2020)

Strategi, D A N, Program Kredit, And Usaha Rakyat, ‘Performance , Constraints , And Strategy Of The Future Agriculture Sector’, 39.1 (2021)

Sulton, Hasan, And Ahmad Basuki, ‘Bank Syariah Di Dunia Internasional’, Jurnal Eksyar, 07.02 (2020)

Surury, Nurul Azizah, And Ahmad Ibrahim Badry, ‘Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia’, 4 (2024)

Trimulato, Amiruddin K, Ismawati, ‘Akselerasi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Tentang Sistem Dan Produk Perbankan Syariah Melalui Media Online’, Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi, 12.1 (2020)

Wahyuni, Sri, Endro Gunawan, Sri Hastuti Suhartini, Julia Forcina Sinuraya, Mat Syukur, And Nyak Ilham, ‘Dinamika Kredit Program Dan Perspektif Skema Baru Kredit Usaha Rakyat Untuk Pembiayaan Pertanian 2020-2024’, Forum Penelitian Agro Ekonomi, 38.2

(2021)

Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir', Al-Muqayyad: Jurnal Ekonomi Syariah, 3.1 (2020)